



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK.130 [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email niXXXXXXXXXX8@gmail.com.

**PENGGUGAT.**

melawan

**TERGUGAT**, NIK. 130 [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tempat kediaman sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

**TERGUGAT.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 26 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 26 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, NIK. 13XXXXXXXXXX02, tempat & tanggal lahir, Tanah Datar, 17 November 2012 ( kelas 5 SD);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2020 (tepatnya semenjak orang tua Tergugat meninggal dunia) mulai kurang rukun dan kurang harmonis, disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, meskipun hal ini sudah berlangsung lama, namun sewaktu ibu Tergugat masih hidup ibu Tergugat yang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, ibu Tergugat tersebutlah yang menjamin/memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari Penggugat dan anak. Sehingga semenjak ibu Tergugat meninggal dunia Penggugat harus mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak dengan usaha Penggugat sendiri.
  - 4.2. Tergugat ternyata suka bermain judi hingga Tergugat banyak berhutang kepada orang-orang ditempat Tergugat bekerja (berdagang

*Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembilahan). Hingga semenjak tahun 2020 ini Penggugat sering di teror untuk membayar hutang Tergugat, hingga rumah orang tua Tergugat terpaksa dijual untuk membayar hutang tersebut.

5. Bahwa semenjak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering tinggal berjauhan karena Tergugat berdagang di Tembilahan, Tergugat bisa dikatakan rata-rata hanya pulang 1 kali dalam 3 bulan;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023 disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk, Penggugat sudah tidak tahan terus menerus mendapat telpon terror (menagih hutang) dan terakhir Pemohon juga pernah dapat telpon dari wanita lain, sehingga Pemohon mengatkan ingin bercerai dari Termohon pada awal bulan Maret 2023 ini, namun keluarga Penggugat yang mengetahui hal ini berupaya untuk mendamaikan dan Penggugat masih mencoba untuk menerima Tergugat kembali, namun 1 minggu setelah itu (pertengahan bulan Meret 2023) Pengugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar hingga Penggugat dan Tergugat mengatakan sama-sama ingin bercerai. Dan setelah itu Tergugat pergi, dan Tergugat baru pulang sekitar akhir bulan April 2023 sekedar untuk menjemput barang-barang Tergugat dan kemudian Tergugat langsung pergi;
7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Penggugat telah mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Padang Panjang dengan nomor register perkara: 190/Pdt. G/2023/PA.PP, namun perkara ini harus di cabut pada tanggal 14 Agustus 2023, disebabkan Tergugat tidak berada di alamat orang tua Tergugat (kerabat Tergugat) tersebut, sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi di mana keberadaan Tergugat saat ini;
8. Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 472/320/Kr Tu/VIII-2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 14 Agustus 2023;

*Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada pertengahan bulan Maret 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang (tidak ada lagi melakukan hubungan biologis) semenjak pertengahan tahun 2021, yang sampai sekarang sekitar 2 tahun lamanya;
11. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sebelumnya telah ada upaya keluarga Penggugat untuk melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*)

*Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP tanggal 15 Agustus 2023 dan tanggal 15 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat beserta lampiran surat keterangan ghaib nomor 472/320/Kr Tu/VIII-2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 14 Agustus 2023 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tanah Datar NIK. 13XXXXXXXXXX02 tanggal 18 April 2012 atas nama PENGGUGAT (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Maret 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

### 1. SAKSI I, NIK 1304 [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah keponakan Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering berjudi bahkan Tergugat sampai berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang ditagih untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) tahun

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP





setelah pisah ranjang Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak serumah lagi;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa Penggugat/keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, NIK. 130 [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, mulai tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang ditagih untuk membayar hutang tersebut, dan Tergugat juga suka berjudi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

### **Pengecualian Upaya Mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*)

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Peggugat maka yang menjadi masalah pokok Peggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena semenjak tahun 2020 (tepatnya semenjak orang tua Tergugat meninggal dunia) mulai kurang rukun dan kurang harmonis, disebabkan karena Tergugat tidak lagi menafkahi Peggugat, meskipun hal ini sudah berlangsung lama, namun sewaktu ibu Tergugat masih hidup ibu Tergugat yang tinggal bersama Peggugat di rumah orang tua Peggugat, ibu Tergugat tersebutlah yang menjamin/memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari Peggugat dan anak. Sehingga semenjak ibu Tergugat meninggal dunia Peggugat harus mencukupi kebutuhan Peggugat dan anak dengan usaha Peggugat sendiri. Tergugat ternyata suka bermain judi hingga Tergugat banyak berhutang kepada orang-orang ditempat Tergugat bekerja (berdagang tembilahan). Hingga semenjak tahun 2020 ini Peggugat sering di teror untuk membayar hutang Tergugat, hingga rumah orang tua Tergugat terpaksa dijual untuk membayar hutang tersebut, atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Peggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Peggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Peggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2

*Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Maret 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

*Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang ditagih untuk membayar hutang tersebut, dan Tergugat juga suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian Saksi kedua Penggugat

*Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP





## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu yang berbunyi:

فَإِذَا اثْبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ إِلَّا يَذْءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْشَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, hal mana dalam mengabulkan perkara perceraian harus terpenuhi setidaknya salah satu dari dua alasan perceraian yakni harus terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau harus terbukti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai dalam perkara *aquo* suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus telah terbukti, sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Zakiyah Ulya, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I. dan Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Devi Nofianto, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Zakiyah Ulya, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.PP



Panitera,

Ttd.

**Devi Nofianto, S.H.**

**Perincian Biaya :**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 190.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

---

**Jumlah : Rp 310.000,00**

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).